



P U T U S A N

Nomor : 458/PID.SUS/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **RAMAULINA PASARIBU**;-----
Tempat lahir : Balimbingan;-----
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 15 Januari 1972;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Raya Bonani Onan Kel. Pardede Onan
Kec. Balige Kab. Toba Samosir; -----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : PNS;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan;-----

1. Penuntut Umum dengan jenis Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2014;-----
2. Majelis Hakim dengan jenis Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;-----
3. Majelis Hakim mengalihkan Penahanan terdakwa menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 28 Januari 2014;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Agustus 2014 nomor : 458/PID.SUS/2014/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.BLG dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

Membaca,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tertanggal 10 Januari 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-05/BLG/TPUL/01/2014, yang berbunyi sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

KESATU:-----

--- *Bahwa ia terdakwa RAMAULINA PASARIBU*, pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Jln. Raja Bonani Onan Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban GABRIEL SARAGIH yang juga anak kandung dari terdakwa, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya saksi korban GABRIEL SARAGIH sedang berada di rumah bersama adik saksi korban bernama DANIEL SARAGIH berumur 6,5 tahun, dan waktu itu saksi korban meminta pamit kepada terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi korban untuk kerja kelompok ke rumah teman saksi korban di Sangkar Nihuta Listrik dan waktu itu terdakwa tidak memberikan izin kepada saksi korban dengan mengatakan “ngak boleh kau pigi, nanti nggak kukasih kau masuk”, dan saksi korban menjawab “kan bukan mama yang berkuasa di rumah ini, yang bayar rumah ini kan bapaknya”, kemudian terdakwa mengatakan “makanilah tai ku ini, kau pikir kukasih kau pigi” kemudian saksi korban menjawab “mama lah yang makan taimu sendiri”, selanjutnya terdakwa mengatakan “pigi kau sana binatang, pigi kau sana sama bapakmu yang homo itu”, kemudian saksi korban menjawab “kaulah pergi”, selanjutnya terdakwa mengatakan “eh, kau melawan-lawan saja kau keturunan homo, pigu kau kesana jilat lubang tai bapakmu”, dan saksi korban menjawab “mama lah pergi menjilat lobang tai ompung”, kemudian terdakwa mengatakan “eh, diamlah kau binatang”, tidak terima terdakwa mengatakan kepada saksi korban binatang selanjutnya saksi korban menjawab kembali dengan bahasa “kaulah binatang”, dan terdakwa kembali mengatakan “eh, diamlah kau babi kurang ajar, cuman melawannya kau tau”, dan saksi korban menjawab “mama lah babi”,

selanjutnya...



selanjutnya terdakwa bangun dari tempat tidurnya yang berada di depan TV dan mengatakan “kalau kau, mati kau, mati kau” sambil terdakwa mengambil sapu, pada saat terdakwa memegang tali sapu, saksi korban merasa takut dan berlari ke kamar tidur, akan tetapi terdakwa mengejar saksi korban kedalam kamar dan pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu diatas yang mana terdakwa memukul lengan tangan kanan saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan tali sapu tersebut, kemudian saksi korban berlari menuju ruang tamu, akan tetapi terdakwa datang sambil membawa sepatu adik saksi korban dan memukulkan sepatu tersebut kearah muka saksi korban namun saksi korban selalu menangkis-nangkisnya, selanjutnya saksi korban berlari ke kamar tidur depan, terdakwa mengambil tempat keranjang aqua gelas yang terletak diatas meja ruang tamu dan memukulkan tempat aqua gelas tersebut didalam kamar kedua tangan saksi korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, karena saksi korban merasa kesakitan kemudian saksi korban berlari kedalam kamar tidur saksi korban dan mengunci pintu kamar dari dalam kamar, dan pada saat saksi korban berada di dalam kamar terdakwa selalu ngoceh-ngoceh sambil mengatakan “terkutuklah kau, kalau nggak jadi orang kau”, tak lama kemudian saksi korban membuka pintu dan langsung berlari ke Kantor Polsek Balige, namun sebelum sampai di Polsek Balige saksi korban saksi korban mengesms kakak saksi korban yaitu OVELIN SARAGIH dan memberitahukan kepada kakak saksi korban bahwa saksi korban telah dipukuli terdakwa yang merupakan ibu kandungnya, agar kakak memberitahunya kepada Pak Tua TURNIP yang beralamat di Lapangan Sisingamangaraja Balige, bahwa saksi korban sudah di Polsek Balige, tak lama kemudian Pak Tua TURNIP yaitu saksi JAMEDAN TURNIB datang ke Polsek Balige dan dengan bersama-sama saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balige;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban GABRIEL SARAGIH menyebabkan luka gores pada kedua lengan tangan saksi korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 415/C.2/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Prima Nainggolan dari dokter pada Rumah Sakit HKBP Balige dengan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap

OS...



OS tersebut diatas maka luka gores pada punggung tangan sebelah kanan, luka gores pada pergelangan tangan sebelah kanan, bengkak dibawah siku tangan kanan dan luka gores pada tangan sebelah kiri lengan bawah kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul;-----

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) dari UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

ATAU

KEDUA:-----

---Bahwa ia terdakwa **RAMAULINA PASARIBU**, pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Jln. Raja Bonani Onan Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban GABRIEL SARAGIH yang masih berusia , perbuatan 13 tahun, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya saksi korban GABRIEL SARAGIH sedang berada di rumah bersama adik saksi korban bernama DANIEL SARAGIH berumur 6,5 tahun, dan waktu itu saksi korban meminta pamit kepada terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi korban untuk kerja kelompok ke rumah teman saksi korban di Sangkar Nihuta Listrik dan waktu itu terdakwa tidak memberikan ijin kepada saksi korban dengan mengatakan “ngak boleh kau pigi, nanti nggak kukasih kau masuk”, dan saksi korban menjawab “kan bukan mama yang berkuasa di rumah ini, yang bayar rumah ini kan bapaknya”, kemudian terdakwa mengatakan “makanilah tai ku ini, kau pikir kukasih kau pigi” kemudian saksi korban menjawab “mama lah yang makan taimu sendiri”, selanjutnya terdakwa mengatakan “pigi kau sana binatang, pigi kau sana sama bapakmu yang homo itu”, kemudian saksi korban menjawab “kaulah pergi”, selanjutnya terdakwa mengatakan “eh, kau melawan-lawan saja kau keturunan homo, pigu kau kesana jilat lubang tai bapakmu”, dan saksi korban menjawab “mama lah pergi menjilat lobang tai ompung”, kemudian terdakwa mengatakan “eh, diamlah kau binatang”, tidak terima terdakwa

mengatakan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban binatang selanjutnya saksi korban menjawab kembali dengan bahasa “kaulah binatang”, dan terdakwa kembali mengatakan “eh, diamlah kau babi kurang ajar, cuman melawannya kau tau”, dan saksi korban menjawab “mama lah babi”, selanjutnya terdakwa bangun dari tempat tidurnya yang berada di depan TV dan mengatakan “kalau kau, mati kau, mati kau” sambil terdakwa mengambil sapu, pada saat terdakwa memegang tali sapu, saksi korban merasa takut dan berlari ke kamar tidur, akan tetapi terdakwa mengejar saksi korban kedalam kamar dan pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu diatas yang mana terdakwa memukul lengan tangan kanan saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan tali sapu tersebut, kemudian saksi korban berlari menuju ruang tamu, akan tetapi terdakwa datang sambil membawa sepatu adik saksi korban dan memukulkan sepatu tersebut kearah muka saksi korban namun saksi korban selalu menangkis-nangkisnya, selanjutnya saksi korban berlari ke kamar tidur depan, terdakwa mengambil tempat keranjang aqua gelas yang terletak diatas meja ruang tamu dan memukulkan tempat aqua gelas tersebut didalam kamar kedua tangan saksi korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, karena saksi korban merasa kesakitan kemudian saksi korban berlari kedalam kamar tidur saksi korban dan mengunci pintu kamar dari dalam kamar, dan pada saat saksi korban berada di dalam kamar terdakwa selalu ngoceh-ngoceh sambil mengatakan “terkutuklah kau, kalau nggak jadi orang kau”, tak lama kemudian saksi korban membuka pintu dan langsung berlari ke Kantor Polsek Balige, namun sebelum sampai di Polsek Balige saksi korban saksi korban mengesms kakak saksi korban yaitu OVELIN SARAGIH dan memberitahukan kepada kakak saksi korban bahwa saksi korban telah dipukuli terdakwa yang merupakan ibu kandungnya, agar kakak memberitahunya kepada Pak Tua TURNIP yang beralamat di Lapangan Sisingamangaraja Balige, bahwa saksi korban sudah di Polsek Balige, tak lama kemudian Pak Tua TURNIP yaitu saksi JAMEDAN TURNIB datang ke Polsek Balige dan dengan bersama-sama saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balige;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban GABRIEL SARAGIH menyebabkan luka gores pada kedua

lengan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan tangan saksi korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 415/C.2/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Prima Nainggolan dari dokter pada Rumah Sakit HKBP Balige dengan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut diatas maka luka gores pada punggung tangan sebelah kanan, luka gores pada pergelangan tangan sebelah kanan, bengkak dibawah siku tangan kanan dan luka gores pada tangan sebelah kiri lengan bawah kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul;-----

---**Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (1) dari UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige tertanggal 08 April 2014 NOMOR.REG.PERKARA : PDM-42/BLG/TPUL/11/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **RAMAULINA PASARIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" dalam pasal 44 ayat (1) dari UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMAULINA PASARIBU** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah sapu plastik;-----
 - 1 (satu) buah tempat aqua gelas yang terbuat dari kawat besi;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa **RAMAULINA PASARIBU** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.BLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **RAMAULINA PASARIBU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";-----

2. Menjatuhkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah sapu plastik;-----
 - 1 (satu) buah tempat aqua gelas yang terbuat dari kawat besi;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah membaca:-----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Balige, PITER MANIK, SH., bahwa pada tanggal 28 Mei 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.BLG;-----
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh LAOS MARTUA SIANTURI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;-----
3. Memori banding tanggal --- Juni 2014, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 1 Juli 2014, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2014;-----
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Balige, PITER MANIK, SH., tanggal 1 Juli 2014 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-

syarat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Juridis formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal --- Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menerima permohonan banding yang kami ajukan ini;-----
2. Membatalkan putusan Balige tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.BLG, tanggal 23 Mei 2014 yang dimohonkan banding;-----
3. Mengadili sendiri :-----

1. Menyatakan terdakwa **RAMAULINA PASARIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dalam pasal 44 ayat (1) dari UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah sapu plastik;-----
 - 1 (satu) buah tempat aqua gelas yang terbuat dari kawat besi;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.BLG, dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal --- Juni 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan keyakinan, maka alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan

memutus...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 09/Pid.B/2014/ PN.BLG, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pendapat Penuntut Umum tidak memberikan efek jera bagi terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 09/Pid.B/2014/ PN.BLG, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 09/Pid.B/2014/ PN.BLG, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;-----

Mengingat, Pasal pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 09/Pid.B/2014/ PN.BLG, yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

---DEMIKIANLAH,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **1 September 2014**, oleh Kami : **RUSTAM IDRIS, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH, SH.MH.** dan **RIDWAN RAMLI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Agustus 2014 Nomor: 458/PID.SUS/2014/PT-MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 September 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **IRA INDRIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABDUL FATTAH, SH.MH.

RUSTAM IDRIS, SH.

RIDWAN RAMLI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

IRA INDRIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)